

Perancangan Dan Implementasi Sosialisasi Perlindungan Hak Asasi Manusia(Ham) Di Sekolah SMA Kristen Basic

Elfan Wahyu Mulyana¹,Julianto Wijaya Akoi Lim², Yuliana³, Ivan Felix⁴, Daniel Lo⁵

Universitas Internasional Batam

Email : elfan@uib.ac.id¹, 2131153@wijaya@uib.edu², 2131064.yuliana@uib.edu³,
2131065.ivan@uib.edu⁴,2131046.daniel@uib.edu

Abstrak

SMA Kristen Basic adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SMA yang berlokasi di Jalan Laksamana Kawasan Industri no 1 Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444. Dalam setiap melakukan pendidikan aturan hak asasi manusia setiap sekolah harus membimbing siswa dan siswi di sekolah yang dapat membantu proses perkembangan karakter serta wawasan tentang Hak Asasi Manusia(HAM). Kepada siswa dan siswi. Masalah yang ada pada SMA Kristen Basic adalah kurangnya pemahaman siswa dan siswi dalam pengetahuan tentang pentingnya Hak Asasi Manusia(HAM) di lingkungan sekitar, yang dimana kelompok kami melakukan sosialisasi untuk membantu siswa dan siswi di sekolah SMA Kristen Basic dalam pengetahuan tentang Hak Asasi Manusia(HAM) lebih terperinci. Setelah dari sosialisasi kami akan memberikan kuesioner untuk memastikan apakah siswa dan siswi SMA Kristen Basic memahami dari hasil Sosialisasi Perlindungan Hak Asasi Manusia(HAM) yang telah di laksanakan berjalan dengan baik dan benar.

Abstract

One of the educational institutions with a high school level is called Basic Christian High School, and it is situated at Jalan Kawasan Industri Laksamana No. 1 Batam Center, Batam City, Riau Islands 29444. Every school must educate students in schools who can contribute in the process of character development and insight into human rights during instruction on human rights laws. Our group conducts socialization to assist students and students in Basic Christian High School in learning more about Human Rights. The issue that exists at the Basic Christian High School is the lack of understanding of students and students in knowledge about the importance of Human Rights in the surrounding environment. After the socialization, we will provide students and students of SMA Kristen Basic a questionnaire to see if they comprehend the outcomes of the socialization for the protection of human rights that has been effectively and correctly carried out.

Keywords: *Human Rights, Questionnaire, Google Form*

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia atau yang biasa kita kenal dengan HAM, merupakan Hak yang sudah ada pada setiap manusia saat dilahirkan (S.A., 2017). Seperti yang kita semua tahu, Hak adalah sesuatu yang akan dan layak kita dapatkan karena kita sudah melakukan kewajiban kita. Kewajiban adalah suatu hal yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan hak yang kita inginkan atau yang layak kita dapatkan. Hak dan Kewajiban berhubungan

satu dengan yang lain dan tidak boleh ada ketimpangan atau ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban yang kita miliki. Untuk mendapatkan hak kita harus melakukan kewajiban dan untuk melakukan kewajiban kita akan menerima hak. Namun hal ini tidak selalu benar, seringkali hak dari beberapa individu disalahgunakan, ataupun tidak diterima oleh individu tersebut. Disaat individu tersebut tidak mendapatkan haknya, hal ini kita sebut dengan kasus pelanggaran

HAM. Kasus pelanggaran HAM merupakan kasus yang tidak bisa dipandang sebelah mata, karena laporan maupun dampak dari kasus pelanggaran HAM ini dapat berakibat fatal bagi korban. Pelanggaran HAM dibagi menjadi pelanggaran HAM yang ringan, dan yang berat. Namun tidak untuk dianggap sepele, karena pelanggaran HAM tetaplah pelanggaran HAM, baik ringan maupun berat. Mulai dari tidak menghormati umat-umat agama lain yang sedang beribadah, hingga Hak Asasi Manusia seseorang yang tidak dipenuhi, seperti hak untuk hidup, hak untuk berbicara, hak untuk melakukan kegiatan ekonomi, hak untuk mendapatkan Pendidikan yang layak dan lainnya. Pelanggaran HAM sering terjadi dikalangan masyarakat sekitar kita, dengan contoh kecil seperti perudungan anak-anak, ataupun seseorang yang mendapat Tindakan rasis dan dikucilkan dari masyarakat sekitar. Hal ini yang menjadi pusat perhatian yang ingin kami tegaskan. Hak Asasi Manusia harus ditegaskan, karena pada hakikatnya hak asasi manusia sudah ada sejak manusia atau individu tersebut lahir, tidak peduli dengan latar belakangnya, ataupun orang tuanya (S.A., 2017). Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki badan yang menegakkan dan menangani setiap kasus yang menyangkut Hak Asasi Manusia, yang dimana Lembaga tersebut kita kenal dengan nama Komnas HAM, atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bertugas dan bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, khususnya didalam bidang Hak Asasi Manusia. Komnas HAM telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi pelanggaran hak asasi manusia terhadap individu tertentu, mulai dari melakukan sosialisasi, memberikan pendidikan pentingnya hak asasi manusia pada instansi pendidikan, dan melakukan sosialisasi agar masyarakat dapat memperluas wawasannya mengenai pentingnya hak asasi manusia dan pentingnya

untuk menegakkan hak tersebut. Tidak lupa juga dengan adanya Komnas HAM, setiap pelanggaran HAM, ringan maupun berat akan ditindak tegas oleh Komnas HAM untuk memberikan efek jera dan memperluas wawasan masyarakat mengenai pelanggaran HAM yang telah dilakukan dan yang telah ditindak tegasi oleh Komnas HAM sendiri. Kegiatan ini pun memiliki tujuan sebagai berikut :

- 1) Meluaskan dan menanamkan wawasan mengenai pentingnya penegakkan HAM dan pentingnya memahami HAM itu sendiri kepada siswa/i, mulai dari yang masih duduk di bangku sekolah.
- 2) Diharapkan agar siswa dan pembaca agar dapat juga menegakkan keadilan untuk setiap pelanggaran HAM dan tidak menganggap remeh kasus pelanggaran meskipun hanya sebatas “candaan”.
- 3) Diharapkan agar penerima wawasan, baik siswa/i yang masih dibangku sekolah maupun pembaca dapat menyebarkan kesadaran terhadap pelanggaran HAM, mulai dari yang ringan maupun yang berat, dan diharapkan agar pelanggaran HAM dapat dikurangi sebanyak mungkin untuk terciptanya lingkungan bersosialisasi yang sehat dan nyaman untuk ditinggali.

Masalah

Masalah yang ditemukan mengenai perlindungan hak asasi manusia adalah perilaku masyarakat yang memandang sebelah mata kasus-kasus pelanggaran HAM, seperti perudungan, ketidakadilan, korupsi (Kartasaya, 2017) dan hal-hal kecil seperti tidak menghormati umat agama lain yang sedang beribadah. Sering kali masalah yang terjadi disebabkan oleh sifat manusia yang tidak ingin ketinggalan zaman dan mudah terpengaruh oleh “trend” atau hal yang

sedang digemari banyak orang saat itu, seperti cara berpakaian, cara bergaul satu dengan yang lain dan budaya yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Hal ini merupakan suatu masalah yang umum namun tidak dapat dianggap remeh maupun dipandang sebelah mata, karena hal ini merupakan salah satu penyebab atau inti permasalahan dari pelanggaran HAM yang ada. Hal ini dapat menyebabkan perudungan, tidak menghormati satu dengan yang lain, bertindak dengan tidak sopan atau tidak sesuai nilai-nilai norma yang berlaku, tidak menerima hak-hak yang seharusnya diterima, seperti hak untuk berpendapat, memeluk agama, melakukan kegiatan ekonomi, mendapatkan perlakuan yang sama baik tua ataupun muda, miskin maupun kaya, dan lain sebagainya. Hal yang paling umum merupakan perudungan pada instansi Pendidikan awal, seperti sekolah. Instansi Pendidikan memiliki kewajiban untuk menindak tegas pelanggaran HAM yang terjadi dan mendidik atau menghimbau agar Tindakan pelanggaran HAM dapat dikurangi. Menurut Adnan Buyung Nasution, Pendidikan HAM mencakup perdamaian, demokrasi, pembangunan dan keadilan sosial (Nasution, 1997). Ini berarti instansi Pendidikan memiliki kewajiban untuk mendidik dan menghimbau peserta didik mengenai pelanggaran HAM mulai dari hal yang sepele, dan juga untuk menindak tegasi setiap pelanggaran HAM yang ada seperti perudungan, eksploitasi wewenang yang dilakukan guru terhadap siswa/i maupun siswa/i terhadap sesamanya. Namun hal ini sayangnya belum terlalu ditegaskan, seperti yang kita ketahui, perudungan adalah kasus yang sudah sering kita dengar, dan kebanyakan tidak ditindak tegas oleh pihak instansi Pendidikan

dan dianggap hanya “candaan” atau masalah yang sepele.

Metode

Metode yang kami gunakan dalam upaya mengurangi kasus pelanggaran HAM adalah sebagai berikut:

1) Sosialisasi

Dengan mensosialisasikan dan menyebar kesadaran tentang pentingnya hak asasi manusia dan pentingnya menegakkan hak asasi manusia, terkhususnya pada peserta didik yang memiliki potensi besar untuk menegakkan hak asasi manusia untuk sekarang, maupun kedepannya nanti.

2) Menggunakan Kuesioner

Kuesioner digunakan untuk mengetahui seberapa luas dan besarnya wawasan dari para peserta didik mengenai hak asasi manusia dan penegakkannya. Dengan adanya kuesioner ini, data dapat diambil dan dianalisis dengan mudah untuk mengetahui seberapa jauh para peserta didik memiliki pengetahuan dan kesadaran mengenai pentingnya penegakkan hak asasi manusia.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan kuesioner dalam bentuk google form untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan dan kesadaran para peserta didik mengenai penegakkan ham dan pentingnya untuk menghimbau sesame mengenai pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri.

Teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut :

Pembahasan

Ham merupakan sebuah konsep hukum dan normative yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Dan ham dapat berlaku kapan saja, dimana pun, dan

terhadap siapapun dan bersifat universal. Dan masih banyak masyarakat yang belum mengimplementasikan ham terhadap kehidupan sehari-hari. Namun dengan begitu dengan begitu banyak cara yang dapat digunakan untuk membantu memperkenalkan implementasi HAM terhadap kehidupan sehari-hari. Dengan begitu salah satu hal yang dapat dilakukan untuk membantu penerapan HAM adalah dengan bersosialisasi di salah satu tempat yang dapat mengajarkan HAM, seperti sekolah, lingkungan masyarakat dan lain-lain. Melakukan sosialisasi di lingkungan sekolah dapat menjadi salah satu pilihan untuk menjadi pelaksanaan implementasi HAM. Sosialisasi yang dilakukan di sekolah Kristen basic di salah satu kelas yang berdurasi 1-2 jam berjalan dengan baik dan lancar. Hasil yang didapat dari sosialisasi dan kuesioner yaitu beberapa pertanyaan dan tanggapan dari siswa yang mengikuti sosialisasi dan kuesioner tersebut. Jika diperhatikan dari tanggapan dan pertanyaan yang dilontarkan oleh siswa menunjukkan bahwa penerapan HAM di lingkungan sekolah masih dalam segi yang kurang baik. Jadi sosialisasi yang dilakukan cukup berguna untuk membantu memperluas wawasan siswa dan siswi sekolah untuk sebagai pedoman. Kesadaran terhadap HAM harus ditingkatkan agar nilai-nilai HAM tidak pudar di lingkungan masyarakat belajar. Maka dari itu tindakan untuk bersosialisasi merupakan tindakan yang dapat dinilai bagus dikarenakan dengan begitu dapat memajukan kehidupan berbangsa.

Simpulan

Dengan diadakannya sosialisasi dan kuesioner ini dapat membantu meninggikan nilai HAM agar tidak punah di kehidupan masyarakat. Karena nilai HAM ini juga menjadi salah satu titik penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dan sosialisasi ini

bertujuan agar membantu menumbuhkan nilai-nilai penting terhadap HAM.

Dan dengan kuesioner yang diberikan, kita dapat mengetahui apakah masyarakat sudah menanggapi dan mengimplementasikan HAM di dalam kehidupan masing-masing.

Dari hasil sosialisasi dan kuesioner yang dilakukan penulis mendapatkan informasi pada awalnya masih banyak siswa-siswi yang masih mengesampingkan pentingnya nilai HAM dalam kehidupan. Kesimpulan yang didapatkan setelah sosialisasi dan kuesioner ini bahwa siswa dan siswi sekolah Kristen Basic sudah menanggapi nilai-nilai yang diberikan dengan baik.

Dengan kegiatan ini diharapkan kedepannya siswa dan siswi dapat menerapkan nilai-nilai HAM dengan baik dan benar.

Daftar Pustaka

- Kartasaya, M. (2017). *Korupsi & Pembuktian Terbalik: Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: K E N C A N A.
- Nasution, A. B. (1997). *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- S.A., A. W. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia*. D.I Yogyakarta: Penerbit ANDI.